

CYBERBULLYING DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI

Adinda Noerdiana, Detya Anggraeni

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

detyaanggr18@gmail.com

ABSTRAK

Cyberbullying merupakan penyalahgunaan teknologi di media sosial untuk mengancam, melecehkan, dan mempermalukan seseorang. Diperlukan pengkajian untuk mengetahui penyebab seseorang melakukan kejahatan *cyberbullying* dan hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teori-teori kriminologi. *Cyberbullying* sebagai perbuatan kriminal tentunya memerlukan upaya penanggulangan dan pencegahan agar kejahatan tersebut tidak semakin marak terjadi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan menelaah berbagai sumber bacaan dari bahan pustaka. Pelaku *cyberbullying* adalah seseorang atau sekelompok yang melakukan tindakan bullying di media sosial dan ditetapkan karena melanggar hukum dan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Reaksi Masyarakat Terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying* dan Pelaku *Cyberbullying* cenderung tidak peduli. Metode penanggulangan *Cyberbullying* melalui upaya *penal* (kebijakan hukum pidana) dan *non-penal* (upaya pencegahan). *Cyberbullying* dapat dikaji menggunakan teori kriminologi yaitu teori kontrol dan teori anomie. Upaya *Penal* (kebijakan hukum pidana) ketentuan-ketentuan pidana mengenai *cyberbullying* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Upaya *Non-Penal* atau upaya pencegahan yaitu metode penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* perspektif Komunikasi dan Informatika dan Metode penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* perspektif masyarakat.

Kata Kunci: *Kejahatan, Cyberbullying, Kriminologi, Penanggulangan.*

ABSTRACT

Cyberbullying is the use of technology on social media to threaten, harass and humiliate someone. Studies are needed to find out why someone commits a crime of cyberbullying and this can be done using criminological theories. Cyberbullying as a criminal act certainly requires prevention and prevention efforts so that this crime does not become more prevalent. The research method used in this research is normative research. The approaches used in this study are through library research (Library Research) carried out by examining various reading sources from library materials. Cyberbullying perpetrators are a person or group who commit acts of bullying on social media and are determined to have violated the law and are influenced by internal and external factors. Public reaction to cyberbullying and cyberbullying perpetrators tend not to care. Cyberbullying countermeasures are through penal (criminal law policies) and non-penal (prevention efforts). Cyberbullying can be studied using criminological theory, namely control theory and anomie theory. Penal Efforts (criminal law policies) criminal provisions regarding cyberbullying are regulated in the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 about Electronic Information and Transactions. Non-Penal Efforts or preventive efforts are methods of dealing with criminal acts of cyberbullying from the perspective of Communication and Informatics and Methods of coping crime of cyberbullying from the perspective of society..

Keywords: *Crime, Cyberbullying, Criminology, Prevention*

CYBERBULLYING DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat memberikan dampak yang positif maupun negatif di berbagai lini kehidupan. Dampak positif dari perkembangan teknologi dan informasi ini sangat berpengaruh pada kemajuan kehidupan sosial. Namun, perkembangan teknologi dan informasi ini juga berdampak negatif karena menimbulkan banyak kejahatan yang lebih bervariasi. Seperti adanya media sosial, di samping mempermudah proses komunikasi, terdapat pula kejahatan-kejahatan yang timbul karena dipermudahnya interaksi antar sesama manusia tersebut. Kejahatan dalam dunia maya atau teknologi informasi ini dikenal dengan istilah *Cyber Crime*. *Cyber Crime* yaitu suatu aktivitas kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet sebagai media utama untuk melangsungkan kejahatan.¹

Dunia maya sebagai hasil dari perkembangan teknologi informasi menimbulkan berbagai jenis kejahatan seperti perundungan (*cyberbullying*), peretasan (*hacking*), penipuan kartu kredit (*carding*), voyeurisme, pencurian identitas, pornografi, pengelabuan (*phishing*) dan masih banyak lagi. Beberapa tindak pidana tersebut membuktikan bahwa dunia maya (*cyberspace*) bukan hanya digunakan untuk kegiatan positif, tetapi juga digunakan sebagai sarana kejahatan. Timbulnya kejahatan-kejahatan baru yang menggunakan dunia maya untuk menjalankan *modus operandi* dari tindak pidana tersebut. Selain itu, terdapat pula kejahatan yang biasa dilakukan secara konvensional setelah adanya media sosial menjadi kejahatan dunia maya, seperti perundungan yang saat ini bisa dilakukan di dunia maya menjadi *Cyberbullying*.

Cyberbullying merupakan penyalahgunaan teknologi di media sosial untuk mengancam, melecehkan, dan mempermalukan seseorang.² Perundungan ini dilakukan dengan berbagai macam cara seperti mengintimidasi, mengancam, menyakiti/menghina

¹ Dikdik, Elisatris. (2009). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama. hlm.8.

² Fisher, E. (2013). *From Cyber Bullying to Cyber Coping: The Misuse of Mobile Technology and Social Media and Their Effects on People's Lives*. Business and Economic Research. 3(2). hlm.127-145.

CYBERBULLYING DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI

harga diri orang lain dengan menggunakan teknologi komunikasi dalam penggunaan layanan internet dan teknologi *mobile* seperti halaman web, grup diskusi, telepon seluler dan pesan teks (SMS). Menurut Willard, terdapat jenis-jenis *cyberbullying*, yaitu: *flaming* (pesan dengan amarah), *harassment* (gangguan), *denigration* (pencemaran nama baik), *impersonation* (peniruan), *outing* (penyebaran), *trickery* (tipu daya), *exclusion* (pengeluaran), dan *cyberstalking* (menguntit).³

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh U-Report Indonesia pada tahun 2019, didapatkan hasil bahwa 45% dari 2.777 responden di Indonesia mengaku pernah mengalami *cyberbullying*. Adapun perundungan yang dialami oleh para korban tersebut 45% melalui aplikasi chatting, dan 41% berupa penyebaran foto/video tanpa izin. Perundungan tersebut paling banyak terjadi di media sosial dan Aplikasi *Chatting*. Diketahui Facebook sebagai media sosial yang paling banyak digunakan sebagai media untuk melakukan *cyberbullying*. Ironisnya, dari hasil survei tersebut diketahui bahwa 36% responden tidak mengetahui adanya saluran bantuan atau layanan yang dapat dihubungi jika menjadi korban *cyberbullying*, diikuti sebanyak 34% yang mengaku tidak mendapat layanan atau bantuan ketika menjadi korban *cyberbullying*.⁴ Sehingga, berdasarkan survei U-Report Indonesia tersebut, *cyberbullying* marak terjadi di Indonesia dan masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui bahkan tidak mendapatkan advokasi dari layanan bantuan yang dapat dihubungi ketika menjadi korban *cyberbullying*.

Cyberbullying sebagai perbuatan kriminal tentunya memerlukan upaya penanggulangan dan pencegahan agar kejahatan tersebut tidak semakin marak terjadi. Adapun upaya tersebut berupa dikeluarkannya kebijakan kriminal (*criminal policy*), dengan menggunakan sarana *penal* yang atau biasa dikenal dengan istilah *penal policy*

³ Willard, M.S., J.D., *Educator's Guide to Cyberbullying, Cyberthreats & Sexting*. Center for Safe and Responsible Use of the Internet Journal. Di dapat dari <https://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Other-Resources/School-Safety/Safe-and-Supportive-Learning/Anti-Harassment-Intimidation-and-Bullying-Resource/Educator-s-Guide-Cyber-Safety.pdf>

⁴ U-Report Indonesia Voice Matters. (2019). Jajak Pendapat: #ENDViolence Global Poll 2019. Di dapat dari <https://indonesia.ureport.in/opinion/3454/>

CYBERBULLYING DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI

atau kebijakan politik hukum pidana. Upaya Penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya dengan lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu dengan berupa sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.⁵ Berbeda dengan upaya *penal* yang merupakan tindakan *refresif* atau setelah kejahatan terjadi dengan lebih menitik beratkan pada pengenaan sanksi pidana, terdapat pula upaya lain yaitu Upaya *Non-Penal*. Upaya *non-penal* merupakan upaya pencegahan atau tindakan preventif agar kejahatan tersebut tidak terjadi.

Problematika mengenai kekerasan digital ini belum diatur secara detail oleh Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dan belum ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai *cyberbullying*. Ketentuan pidana yang dipakai pada perkara *cyberbullying* masih berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia, *cyberbullying* dikategorikan sebagai beberapa perbuatan yaitu: pencemaran, penghinaan, tindakan yang menyinggung SARA, dan perbuatan menakut-nakuti.

Kejahatan *cyberbullying* sulit diidentifikasi sebagai pelanggaran hukum, hal ini karena *cyberbullying* termasuk ke dalam kategori tindakan yang dianggap sebagai kenakalan, penyimpangan maupun kejahatan. Pembiasaan terhadap *cyberbullying* ini juga menciptakan sub budaya penyimpangan baru di masyarakat. Masyarakat cenderung menormalisasi tindakan *cyberbullying* dan lebih menganggap tindakan tersebut sebagai suatu kritik. Hal ini membuat para pengguna media sosial yang mengakses konten *bullying* merasa tidak beresalah dan menganggap bahwa kegiatan tersebut adalah hal yang lumrah. Tidak adanya rasa bersalah itu dapat disebabkan karena pelaku memang tidak mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang oleh

⁵ Prastya Agung Mahendra, at., all. (2020). *Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia*. Jurnal Recidive. 9(3). hlm. 256. Di dapat dari <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/47417/29649>

CYBERBULLYING DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI

undang-undang.⁶ Oleh karena itu diperlukan pengkajian untuk mengetahui penyebab seseorang melakukan kejahatan *cyber bullying* dan hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teori-teori kriminologi. Teori-teori kriminologi sangat penting untuk memahami proses-proses yang menjadikan suatu perbuatan sebagai kejahatan dan proses-proses yang menjadikan seseorang melakukan kejahatan.⁷ Kondisi ini tidak terlepas dari keterlibatan pelaku (*perpetrators*), korban (*victims*) dan saksi (*bystanders*) dalam tindak *cyberbullying*.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya antara lain sebagai berikut: Pertama, Bagaimana kajian kriminologi terhadap tindak pidana *cyberbullying*? Kedua, Bagaimana metode penanggulangan perbuatan *cyberbullying* melalui upaya penal dan *non-penal*?

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan menelaah berbagai sumber bacaan dari bahan pustaka. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu diperoleh melalui bahan kepustakaan yang disebut dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menyajikan kajian pada data-data yang diperoleh. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

C. PEMBAHASAN (HASIL PENELITIAN) DAN ANALISIS

⁶ Ali, Ahmad. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Karisma Putra Utama. hlm. 150.

⁷ Djanggih, Hardianto dan Qamar, Nurul. (2018). *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jurnal Pandecta. 13(1). hlm. 35. Di dapat dari <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/14020/8018>

⁸ Lucky Nurhadiyanto. (2020). *Analisis Cyber Bullying Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin Pada Pelajar SMA Di Wilayah Jakarta Selatan*. Jurnal IKRA-ITH Humaniora. 4(2). hlm. 67. Di dapat dari <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/564/417>

CYBERBULLYING DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI

1. Kajian Kriminologi Tindak Pidana *Cyberbullying*

Cyberbullying dapat dikaji menggunakan teori kriminologi yang menjelaskan tentang mencari jawaban mengapa seseorang melakukan kejahatan, yaitu teori kontrol. Teori kontrol memandang bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu setiap individu bebas berbuat sesuatu. Kebebasan ini akan membawa seseorang pada tindakan bermacam-macam yang didasarkan pada pilihan taat atau melanggar aturan-aturan hukum, sedangkan tindakan yang dipilih biasanya didasarkan pada ikatan sosial yang telah dibentuk. Hirchi yang merupakan salah satu tokoh teori kontrol mengatakan, terdapat empat elemen ikatan sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat, yaitu:

- a. *Attachment*: kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kaitan attachment dengan kejahatan adalah sampai sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain sehingga dapat dengan bebas melakukan kejahatan.
- b. *Commitment*: keterikatan seseorang pada sub-sistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Seseorang akan membuat komitmen jika seseorang mendapatkan manfaat bagi orang tersebut dan mendorong untuk menaati peraturan yang berlaku. Tetapi, jika komitmen tersebut tidak menghasilkan apa-apa, maka orang tersebut akan mengkalkulasikan untung rugi dari perbuatan yang akan dilakukan.
- c. *Involvement*: aktifitas seseorang dalam sub-sistem konvensional. Ketika seseorang melakukan aktifitas yang memberikan manfaat maka akan mencegah orang itu untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karena orang tersebut akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam melakukan aktifitas positif.

CYBERBULLYING DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI

- d. *Beliefs*: kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan tersebut akan menimbulkan kepatuhan terhadap norma sehingga akan mengurangi hasrat untuk melanggar.⁹

Selain teori kontrol, *cyberbullying* juga dapat dikaji menggunakan teori kriminologi yang membahas tentang kondisi perantara yang menghubungkan organisasi sosial dengan kesusahan, individu dan perilaku menyimpang, yaitu teori anomie. Teori anomie menjelaskan bahwa kejahatan disebabkan karena terjadinya anomie, yaitu hancurnya keteraturan sosial akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai yang ada dan berlaku di dalam masyarakat.¹⁰ Secara umum kriminologi mempunyai ruang lingkup mencakup tiga hal yaitu kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi masyarakat. Jika dikaitkan dan dijabarkan dengan *cyberbullying*, maka:

a. Tindak Pidana *Cyberbullying*

Tindakan *bullying* adalah tindakan yang dikategorikan kedalam kontak fisik antara pelaku dan korban seperti memukul, mendorong, mengejek dan mengancam. Namun karena *bullying* mengalami perkembangan akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan sarana internet serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat juga mengalami pergeseran dan perubahan maka terjadilah *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan kejahatan yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti komputer, *handphone*, internet, website dan masih banyak lagi. *Cyberbullying* ditunjukan untuk mempermalukan bahkan meneror korban dengan menggunakan tulisan, gambar, video yang sifatnya mengintimidasi dan menyudutkan. *cyberbullying* berbentuk kejahatan secara verbal di dalam *cyberspace* dan yang menjadi korban dari anak-anak hingga orang dewasa.

Cyberbullying mudah dilakukan karena pelaku tidak perlu berhadapan

⁹ Weda, Made Dharma, (1996). Kriminologi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 67

¹⁰ Betari Maulida Nastiti, dkk. (2016). Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Elektronik (*Cyberbullying*) Menggunakan Media Sosial Facebook. Jurnal uns. Vol. 5 No. 1. Di dapat dari <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/47756/29707>

CYBERBULLYING DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI

langsung dengan korbannya. *Cyberbullying* tidak bisa dianggap remeh karena bisa memicu korban untuk bunuh diri. *Cyberlaw* merupakan salah satu bidang ilmu yang bersifat multidisiplin yang mencakup kriminologi, viktimologi, sosiologi, ilmu internet dan ilmu computer. Pembatasan dalam mengakses dan mengunggah data di dunia maya telah diatur dalam peraturan mengenai teknologi informasi.¹¹ Adapun dalam pasal-pasal KUHP yang relevan dalam mengatur delik *cyberbullying* adalah tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan, khususnya Pasal 310 ayat (1) dan (2).¹²

b. Pelaku *Cyberbullying*

Pelaku *cyberbullying* adalah seseorang atau sekelompok yang melakukan tindakan *bullying* di media sosial dan ditetapkan karena melanggar hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu perbuatan yang tidak dapat memanusiakan manusia seperti tidak adanya moralitas yang ada dalam diri pelaku. Pelaku mempunyai faktor-faktor tersendiri untuk melakukan *cyberbullying*. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat dari beberapa sudut, yaitu:

1) Faktor yang bersumber dari dalam diri pelaku (internal)

- a) Merasa tidak bersalah: pelaku merasa tidak bersalah atas perilaku yang diperbuat karena menurut pelaku perkataan atau perbuatan yang dia lakukan hanya sebatas candaan atau kritikan saja.
- b) Merasa merasa tidak takut: *cyberbullying* terjadi dalam dunia internet sehingga tidak memerlukan berhadapan dengan korbannya secara langsung, hal tersebut sangat menguntungkan bagi pelaku sehingga pelaku merasa tidak takut dengan kesalahan yang dia perbuat.

¹¹ Flourensia Spty Rahayu. (2012). *Cyberbullying* Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi. *Journal of Information Systems*. Vol. 8 Issue 1. Di dapat dari <https://jsi.cs.ui.ac.id/index.php/jsi/article/view/321/296>

¹² Bab XVI Pasal 310 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

CYBERBULLYING DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI

- c) Kepentingan pribadi: beberapa orang melakukan *cyberbullying* atas dasar ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih unggul daripada korbannya. Faktor ini banyak terjadi karena persaingan yang ketat.
- 2) Faktor yang bersumber dari luar diri pelaku (eksternal)
 - a) Pengaruh teman: faktor ini mempunyai pengaruh sangat besar bagi seseorang karena dapat dengan mudahnya meracuni pikiran orang lain atas dasar alasan solidaritas pertemanan.
 - b) Modernisasi: seiring perkembangan zaman yang semakin modern menciptakan bentuk-bentuk kejahatan baru yang semakin modern juga akses informasi, media massa, media sosial, dan kebudayaan yang berkembang ke arah individualistis dan matrealistis. Kemajuan teknologi juga sangat amat mempermudah pelaku untuk melakukan *cyberbullying*.
- c. Reaksi Masyarakat Terhadap Tindak Pidana *Cyberbullying* dan Pelaku *Cyberbullying*

Reaksi masyarakat adalah berbagai macam bentuk respon yang diberikan baik negatif maupun positif dalam rangka menanggulangi kejahatan atau menindak pelaku kejahatan agar masyarakat terbebas dari kejahatan dan pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam kajian kriminologi reaksi masyarakat terdapat dua bentuk yaitu:

- 1) Reaksi masyarakat terhadap tindak pidana *cyberbullying*: reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini cenderung masih tidak peduli karena dinilai bukan kejahatan yang berat dan masih banyak juga masyarakat yang tidak sadar mengenai *cyberbullying* karena pada beberapa kejadian pelaku bersembunyi dibalik kata “kritik” padahal apa yang dia lakukan sudah bisa masuk dalam tindakan *cyberbullying*. Masyarakat juga tidak merasakan dampak negatif dari *cyberbullying* karena umumnya dampak negatif yang timbul akan sangat amat dirasakan oleh korban bukan masyarakat. Tetapi ada juga masyarakat yang sadar dan peduli terhadap *cyberbullying*. Reaksi yang ditimbulkan adalah

CYBERBULLYING DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI

masyarakat akan membela sang korban jika korban tidak bersalah karena dalam beberapa hal, *cyberbullying* dapat terjadi karena perilaku korban itu sendiri.

- 2) Reaksi masyarakat terhadap pelaku *cyberbullying*: hampir sama dengan reaksi terhadap kejahatan, reaksi terhadap pelaku *cyberbullying* juga cenderung tidak peduli. Hal tersebut karena pelaku yang kebanyakan tidak dikenal oleh masyarakat dan masyarakat tidak merasakan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku secara langsung. Sedangkan disisi lain ketika masyarakat peduli dalam kasus *cyberbullying* maka masyarakat akan melakukan *labelling* terhadap pelaku, pelaku yang melakukan tindakan *cyberbullying* akan mendapatkan cap buruk bahwa pelaku adalah orang yang jahat.

2. Metode Penanggulangan *Cyberbullying*

Dalam menanggulangi kejahatan *cyberbullying* terdapat metode atau upaya yang dapat dilakukan yaitu Upaya *Penal* (kebijakan hukum pidana) dan Upaya *Non-Penal* (upaya pencegahan).

a. Upaya *Penal*

Upaya penanggulangan kejahatan melalui *penal* atau hukum pidana melalui hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau digunakan sebagai alat terakhir apabila bidang hukum yang lain tidak dapat mengatasinya, akan tetapi hukum pidana memiliki keterbatasan kemampuan dalam menanggulangi kejahatan. Sebagaimana menurut Barda Nawawi Arief, keterbatasan-keterbatasan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, meliputi:¹³

- 1) Sebab-sebab kejahatan yang dimiliki kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana;
- 2) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah

¹³ Barda Nawawi Arief. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 46-47.

CYBERBULLYING DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI

- sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);
- 3) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simtomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
 - 4) Sanksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
 - 5) Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;
 - 6) Keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
 - 7) Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.

Adapun ketentuan-ketentuan pidana mengenai *Cyberbullying* diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur delik-delik pidana yang bersifat umum. Tindak pidana *cyberbullying* jika dikaitkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa pasal yang berhubungan dengan jenis-jenis *cyberbullying* adalah sebagai berikut:

- Pasal 310 (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang

CYBERBULLYING DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI

disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 311 Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 315 Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu.

Pasal 369 (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri

atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau penghapusan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kejahatan *cyberbullying* dalam KUHP termasuk ke dalam tindak pidana termasuk ke dalam pasal penghinaan, fitnah, pengancaman dan tindakan kesusilaan. Beberapa kategori tindak pidana tersebut berhubungan dengan *cyberbullying* jika dilakukan di ranah dunia maya, akan tetapi dalam pengaplikasiannya masih belum sempurna karena KUHP dibuat sebelum adanya perkembangan teknologi yang kini semakin pesat. Kitab Undang-undang Hukum

CYBERBULLYING DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI

Pidana (KUHP) memang mengatur mengenai bentuk-bentuk kejahatan dari perbuatan *cyberbullying* seperti pencemaran nama baik dengan tujuan untuk memermalukan orang tersebut dan penghinaan terhadap orang lain. Namun, terdapat hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh KUHP untuk menjerat pelaku *cyberbullying*, hal ini karena KUHP merupakan pengaturan untuk menjerat perbuatan yang dilakukan secara konvensional dan dilakukan di dunia nyata sedangkan *cyberbullying* merupakan perbuatan yang dilakukan di dunia maya.¹⁴

KUHP hanya mengatur mengenai kejahatan konvensional dan belum mengatur mengenai kejahatan yang ada di dunia maya, sehingga meskipun *cyberbullying* masuk ke dalam unsur-unsur kejahatan yang terdapat dalam KUHP, pengaturan tersebut hanya mengatur mengenai kejahatan yang dilakukan secara langsung di dunia nyata. Sedangkan *cyberbullying* dilakukan secara tidak langsung di dunia maya. Adapun yang menjadi karakteristik dari *cyberbullying* adalah perundungan dilakukan melalui tulisan, gambar, video, maupun konten yang ditransmisikan melalui dunia maya (*cyber space*). KUHP juga tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang yang dimaksud dengan penghinaan, sehingga ini dapat menjadi kelemahan dan belum dapat digunakan untuk menjerat perbuatan *cyberbullying*.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Tindak pidana *cyberbullying* jika dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terdapat beberapa pasal yang berhubungan dengan *cyberbullying*, yaitu:

- Pasal 27 (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

¹⁴ Jamaludin. (2021). *Metode Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying*. Unes Law Review. 4(2). hlm. 180. Di dapat dari <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/221/135>

CYBERBULLYING DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Pasal 29 Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi

Adapun ketentuan pidana yang mengatur sebagai metode penanggulangan dari kejahatan cyberbullying dari pasal-pasal yang dipaparkan di atas, terdapat dalam Pasal 45 BAB IX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang memuat sanksi-sanksi pidana antara lain:

Pasal 45 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling

CYBERBULLYING DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI

banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 A Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45 B Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) mempunyai kesamaan dalam hal perbuatan yang bersifat menyerang. Maksud menyerang dari KUHP maupun UU ITE adalah menyerang kehormatan dan nama baik serta menyerang kejiwaan seseorang. Tetapi untuk perbuatan *cyberbullying* masih terdapat banyak hal yang tidak termuat dalam KUHP maupun UU ITE yaitu dalam hal penegasan bahwa perbuatan *bullying* di dunia maya dapat dikatakan sebagai *bullying* apabila dilakukan secara berulang-ulang serta adanya

CYBERBULLYING DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI

ketidakseimbangan kekuasaan. Adanya unsur mendasar yang dilakukan berulang-ulang tersebut, perbuatan menghina dapat dikatakan sebagai *bullying* atau *cyberbullying* jika dilakukan secara berulang dan tidak adanya keseimbangan antara korban dan pelaku kejahatan.¹⁵

b. Upaya *Non-Penal*

Upaya *Non-Penal* dilakukan agar pencegahan dilakukan semaksimal mungkin dengan cara mengoptimalkan peran seluruh anggota masyarakat dalam menyikapi kejahatan *cyberbullying*. Dalam penggunaannya paya *non penal* diberikan porsi yang lebih besar daripada sarana penal. Hal ini berarti terdapat kebutuhan dalam konteks penanggulangan tindakan *cyberbullying*. Adapun beberapa metode dalam penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* melalui sarana *non penal* (*non penal policy*) yaitu antara lain:

1) Metode penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* perspektif Komunikasi dan Informatika (KOMINFO).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagai penanggulangan *non-penal* adalah dengan melakukan sosialisasi etika internet beserta akibat negatif dari tindakan *cyberbullying*. Dalam hal ini, diperlukan peran serta masyarakat agar mengetahui bahwa di dunia maya juga terdapat norma-norma yang mengatur dan harus dipatuhi. Sehingga hak tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan *cyberbullying* yang berakibat terhadap seseorang.

Keamanan komputer sebagai penanggulangan tindakan *cyberbullying* juga merupakan hal yang penting, dilihat dari banyaknya aspek yang terdapat dalam kasus *cybercrime* yang dalam hal ini *cyberbullying* merupakan salah satunya, diakibatkan oleh lemahnya perlindungan informasi daripada yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan. Oleh karena itu perlu diberikan lebih banyak informasi mengenai kelemahan dari sistem komputer dan sarana

¹⁵ Jamaludin. (2021). *Ibid.* hlm.181.

CYBERBULLYING DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI

perlindungan yang efektif.¹⁶ Jika sistem keamanan komputer terjaga dengan baik, maka tindakan *cyberbullying* yang memanfaatkan data-data pribadi seperti teks, gambar video dan data lainnya yang ada di komputer milik orang lain dapat dihindari.

KOMINFO dalam menanggulangi kejahatan *cyberbullying* melakukan tindakan tegas untuk melakukan pemblokiran terhadap konten-konten bermuatan negatif. Terdapat tahapan penanganan konten negatif yang dilakukan, yaitu: tahap pelaporan yang dilakukan baik oleh masyarakat, organisasi, maupun temuan internal. Selanjutnya ada tahap verifikasi, baru setelah itu masuk tahap persetujuan untuk pemblokiran. KOMINFO juga bekerja sama dengan pihak platform digital agar senantiasa menjaga ruang digital dari konten negatif.¹⁷

Jika perbuatan *cyberbullying* itu terjadi, langkah bagi korban adalah dengan cara “*mereport*” atau “laporkan”. Melaporkan konten ke media sosial dapat membantu agar korban tetap aman. Tindakan *cyberbullying* pada dasarnya bersifat sangat pribadi, jadi dalam banyak kasus, dibutuhkan seseorang untuk melaporkan perilaku ini kepada pihak media. Melaporkan kasus *cyberbullying* selalu bersifat anonim (identitas dirahasiakan) dan tidak ada yang akan tahu bahwa kitalah pelapornya. Seperti contohnya di *Instagram*, terdapat standar komunitas dan panduan komunitas yang dapat diikuti oleh penggunanya. Jika ditemukan konten/tindakan yang melanggar kebijakan ini, seperti kasus *cyberbullying* atau pelecehan, maka akan dihapus. Jika menurut pengguna terdapat kesalahan dalam penghapusan konten, pengguna juga bisa mengajukan banding atau protes. Di *Instagram*, pengajuan protes atas penghapusan konten atau akun dapat dilakukan melalui Pusat

¹⁶ Barda Nawawi Arief. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 240.

¹⁷ Leski Rizkinaswara. (2020). Strategi Kominfo Cegah Cyberbullying saat Pembelajaran Daring. Di unduh dari <https://aptika.kominfo.go.id/2020/09/strategi-kominfo-cegah-cyberbullying-saat-pembelajaran-daring/> Diakses pada Hari Minggu, 25 Desember 2022, Pukul 07.55 WIB.

CYBERBULLYING DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI

Bantuan.

2) Metode penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* perspektif masyarakat

Pemahaman dan kepatuhan terhadap etika berinternet sangatlah efektif dalam pencegahan tindakan *cyberbullying* yang dilakukan dalam upaya perlindungan bagi masyarakat di dunia maya. Oleh karena itu setiap pengguna internet seharusnya mengetahui setiap etika dalam menggunakan internet (*cyber ethics*).

Etika berinternet ini bisa ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya sedari dini, mengingat pengguna internet saat ini berasal dari segala kalangan umur. Pihak orang tua harus selalu mengawasi, mengontrol anak-anaknya ketika sedang menggunakan media sosial terutama pada saat anak-anaknya akan membagikan atau mengomentari sesuatu yang mengarah ke perbuatan *cyberbullying*. Upaya penanggulangan tindak kejahatan *cyberbullying* sendiri sebenarnya harus ditanamkan kepada anak melalui keluarga. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan:¹⁸ Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b) Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dalam ketentuan pasal 26 ayat (1) huruf (d) di atas, memberikan penanaman budi pekerti merupakan upaya yang penting untuk menanggulangi

¹⁸ Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

CYBERBULLYING DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI

kejahatan *cyberbullying*. Dengan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti kepada anak, sehingga diharapkan anak dapat saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini akan membuat anak dapat berkomunikasi dengan baik bersama teman seusianya baik di dunia nyata maupun di dunia maya (*cyberspace*).

Upaya penanggulangan kejahatan *cyberbullying* berlaku bagi masyarakat. Masyarakat harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial terutama tidak membagikan atau mengomentari sesuatu yang arahnya ke perbuatan *cyberbullying*. Karena masih banyak masyarakat yang tidak bijak dalam menggunakan media sosial dan kurang pengetahuan di media sosial atau gagal teknologi (*gaptek*). Sehingga dengan kurangnya pengetahuan bermedia sosial, masyarakat akan dengan mudah menulis, mengomentari atau membagikan hal yang mengarah kepada perbuatan *cyberbullying* di media. Sehingga penting untuk tetap bersikap bijak dalam menggunakan media sosial. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini banyak sekali ujaran kebencian (*cyberbullying*) yang terjadi di media sosial.

D. PENUTUP

Dari pembahasan berikut dapat diambil beberapa kesimpulan, bahwa *cyberbullying* merupakan kejahatan yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti komputer, *handphone*, internet dan sebagainya. *Cyberbullying* dapat dikaji menggunakan teori kriminologi yaitu teori kontrol dan teori anomie. Dalam teori kontrol mempunyai empat elemen ikatan sosial yang terdapat dalam setiap masyarakat yaitu *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *beliefs*. Ruang lingkup kriminologi yang dikaitkan dengan *cyberbullying* mencakup tiga hal yaitu tindak pidana *cyberbullying*, pelaku *cyberbullying* yang mempunyai faktor internal dan eksternal sebagai faktor pendorong melakukan *cyberbullying*, serta reaksi masyarakat terhadap tindak pidana *cyberbullying* dan pelaku *cyberbullying*. Upaya yang dapat dilakukan untuk

CYBERBULLYING DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI

menanggulangi kejahatan *cyberbullying* yaitu Upaya Penal (kebijakan hukum pidana) ketentuan-ketentuan pidana mengenai *cyberbullying* diatur dalam KUHP (Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, dan Pasal 369) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 27, Pasal, 28, dan Pasal 29). Selanjutnya Upaya Non-Penal atau upaya pencegahan yaitu metode penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* perspektif Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) dan Metode penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* perspektif masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Betari Maulida Nastiti, dkk. (2016). Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Elektronik (*Cyberbullying*) Menggunakan Media Sosial Facebook. Jurnal uns. Vol. 5 No. 1. Di dapat dari <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/47756/29707>
- Djanggih, Hardianto dan Qamar, Nurul. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). Jurnal Pandecta. 13(1). hlm. 35. Di dapat dari <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/14020/8018>
- Flourensia Spty Rahayu. (2012). *Cyberbullying* Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi. *Journal of Information Systems*. Vol. 8 Issue 1. Di dapat dari <https://jsi.cs.ui.ac.id/index.php/jsi/article/view/321/296>
- Jamaludin. (2021). Metode Penanggulangan Tindak Pidana Cyberbullying. Unes Law Review. 4(2). hlm. 180. Di dapat dari <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/221/135>
- Lucky Nurhadiyanto. (2020). Analisis Cyber Bullying Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin Pada Pelajar SMA Di Wilayah Jakarta Selatan. Jurnal IKRA-ITH Humaniora. 4(2). hlm. 67. Di dapat dari <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/564/417>
- Prastya Agung Mahendra, at., all. (2020). Kajian Etiologi Kriminal Terhadap Kasus Cyber Bullying Di Indonesia. Jurnal Recidive. 9(3). hlm. 256. Di dapat dari <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/47417/29649>
- Willard, M.S., J.D., Educator's Guide to Cyberbullying, Cyberthreats & Sexting. Center for Safe and Responsible Use of the Internet Journal. Di dapat dari <https://education.ohio.gov/getattachment/Topics/Other-Resources/School-Safety/Safe-and-Supportive-Learning/Anti-Harassment-Intimidation-and-Bullying-Resource/Educator-s-Guide-Cyber-Safety.pdf>
- Ali, Ahmad. (2012). Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta: Karisma Putra

CYBERBULLYING DALAM TINJAUAN KRIMINOLOGI

Utama.

Barda Nawawi Arief. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media Group. hlm. 240.

Dikdik, Elisatris. (2009). *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.

Fisher, E. (2013). *From Cyber Bullying to Cyber Coping: The Misuse of Mobile Technology and Social Media and Their Effects on People's Lives. Business and Economic Research*. 3(2).

Weda, Made Dharma, (1996). *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.